

HIBAH - LEMBAGA KESENIAN

2022

PERBUP SEMARANG NO.87, BD.2022/NO.89, 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN

- ABSTRAK :
- Kesenian mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa dan dapat mempererat kesatuan dan persatuan bangsa sehingga perlu untuk terus dilestarikan dan dikembangkan. dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kesenian di Kabupaten Semarang, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Kesenian. Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau Kembali. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang petunjuk pelaksanaan pemberian Hibah kepada Lembaga Kesenian.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992;; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2021 ; Perda Kab.Smg No. 4 Tahun 2020; Perbup Semarang No. 14 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemberian bantuan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Oktober 2022.
 - Lampiran 7 halaman.